

KERANGKA ACUAN KERJA (TERMS OF REFERENCE)

Program : Pengelolaan Keuangan Daerah

**Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah**

**Sub Kegiatan : Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi
Terkait**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA

REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) PMK Nomor 233/PMK.07/2020, Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) dan Pajak Penghasilan (DBH PPh) dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menerima laporan kinerja Pemerintah Daerah berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas Penyetoran pajak-pajak Pusat yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Umum Daerah.

Pelaksanaan Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak-pajak pusat dilakukan dengan Ketentuan Paling lambat minggu keempat Bulan Februari untuk realisasi penyetoran pajak pusat semester II Tahun Anggaran sebelumnya dan Paling Lambat minggu keempat Bulan Agustus untuk Realisasi Penyetoran Pajak Pusat semester 1 Tahun Anggaran berjalan.

Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi dilaksanakan dengan ketentuan BAR Semester II Tahun Anggaran sebelumnya paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Februari untuk syarat Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh Triwulan I dan Triwulan II, BAR semester I Tahun Anggaran berjalan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Agustus untuk syarat Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh Triwulan III.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait dimaksudkan agar tidak terjadi Penundaan Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan Dana Bagi Hasil PPh kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun tujuan Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait supaya Pemungutan dan Pemotongan Pajak-pajak pusat dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait agar Penyaluran DBH

PBB dan DBH PPh dapat dilakukan tepat waktu sehingga Dana Bagi Hasil tersebut dapat digunakan sesuai peruntukannya.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023, khususnya pada No. DPA Perangkat Daerah yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan. Adapun waktu daripada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 12 (Dua Belas) bulan yang dimulai pada Januari 2023 dan berakhir pada bulan Desember 2023, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari Persiapan Administrasi, Penginputan kedalam Kertas Kerja DTH Pengumpulan Data dari seluruh Perangkat Daerah, Perbaikan Data NTPN, Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi sampai pada Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Tahapan-tahapan pelaksanaannya secara lengkap diuraikan dalam matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan dibentuknya Tim berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.114.440.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir pada Lampiran II.



8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/ output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Berupa Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak-pajak Pusat yang akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 22 November 2022
PENGGUNA ANGGARAN,



RINALDI, S.PI
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP 19701122 200212 1 003

LAMPIRAN I :

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

TAHAPAN PEKERJAAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TAHAP PERSIAPAN												
PENYUSUNAN KAK & SK TIM												
TAHAP PELAKSANAAN												
RAPAT AWAL TIM												
PENYAMPAIAN SURAT PENDAHULUAN KEPADA PD												
PENGINPUTAN KEDALAM KERTAS KERJA DTH												
PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA												
REKAPITULASI DATA												
PENYAMPAIAN DATA KEPADA KPP PRATAMA DAN KPPN												
PERBAIKAN DATA												
PENETAPAN ANGKA PADA BERITA ACARA REKONSILIASI												
PELAKSANAAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA												
TAHAP EVALUASI												
PENYAMPAIAN BERITA ACARA REKONSILIASI KE DJPK												